

BUPATI KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 47 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang: a. bahwa dengan terbentuknya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri PUPR/32/PRT/M/2016 tentang Pedoman Nomeklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka perlu meninjau kembali kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perumahan dan kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tatakerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang
 Pembentukan Daerah-daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran
 Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan
 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 - 7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2020;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/PRT/M/2016tentang Pedoman Nomeklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonsia Tahun 2016 Nomor 1574);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI KOLAKA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 43 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Nomor 43 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Kolaka (Berita daerah Kabupaten kolaka Tahun 2016 Nomor 43) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 Angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

9. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem permukiman, penyelenggaraan terdiri pembinaan, atas permukiman, pemeliharaan dan kawasan penyelenggaraan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Pengelolaan dan tanah, penyediaan perumahan kumu, pemeliharaan kawasan pemakaman umum, Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan jalan umum, lampu taman penerangan umum lainnya pendanaan dan system pembiayaan serta peran masyarakat;

Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 Pasal 23

Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan penyusunan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, perencanaan teknik, penyusunan standar dan pedoman, pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman, pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat daerah, pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pemakaman umum, Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, lampu taman dan penerangan umum lainnya.

3. Ketentuan Pasal 24 Huruf g diubah dan ditambah huruf h, sehingga keseluruhan pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 23, Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan operasional program kegiatan Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) berdasarkan perencanaan strategis (RENSTRA) untuk digunakan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. pembinaan dan bimbingan pelaksanaan tugas pada bawahan;
- c. perencanaan teknik di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- d. penyusunan standar dan pedoman di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- e. pelaksanaan bantuan di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman;
- f. pemantauan dan evaluasi di bidang PSU perumahan dan kawasan permukiman tingkat daerah;
- g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pemakaman umum:
- h. Pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, lampu taman dan penerangan umum lainnya;
- pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 4. Ketentuan Pasal 26 Ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 Pasal 26
 - (2) Seksi Pelaksanaan Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan penyediaan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman, pengelolaan dan pemeliharaan kawasan pemakaman umum, pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum, lampu taman dan penerangan umum lainnya;
- 5. Ketentuan Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasal 31 diubah dan disempurnakan, sehingga keseluruhannya berbunyi:

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 31

- (1) Pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten terdiri atas:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Daerah kabupaten Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar;
 - b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil;
- (4) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal II

Peraturan Bupati Kolaka ini mulai berlaku, pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati Kolaka ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka pada tanggal 26 Desember 2018

< Ill

AHMAD SAF

Diundangkan di Kolaka pada tanggal **26 Desember** 2018

& SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KOLAKA.

NOMOR: 47 TAHUN 2018. TANGGAL: 26 DESCRIBET 2018.

TENTANG: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN

FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN KOLAKA

